



**SALINAN**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR 65 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)

PROVINSI SULAWESI TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih sementara;

b. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara melalui rapat pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah nomor 66/PL.01-BA/72/2023 tanggal 13 April 2023 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota membuat keputusan penetapan daftar pemilih sementara di tingkat kabupaten/kota;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PROVINSI SULAWESI TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Provinsi Sulawesi Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Provinsi yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 13 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGAH,  
ttd

NISBAH

Salinan sesuai dengan aslinya:

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
Kepala Bagian Hukum dan SDM



**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**NOMOR 65 TAHUN 2023**  
**TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR**  
**PEMILIH SEMENTARA (DPS)**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH DALAM**  
**PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM**  
**TAHUN 2024**

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PROVINSI SULAWESI**  
**TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

<b>No.</b>	<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Kecamatan</b>	<b>Jumlah Kel/Desa</b>	<b>Jumlah TPS</b>	<b>Jumlah Pemilih</b>		
					<b>L</b>	<b>P</b>	<b>L+P</b>
1	Banggai	23	337	1.211	138.092	135.750	273.842
2	Poso	19	170	820	92.459	90.305	182.764
3	Donggala	16	167	914	116.752	110.478	227.230
4	Tolitoli	10	109	704	82.292	80.570	162.862
5	Buol	11	115	460	56.264	53.460	109.724
6	Morowali	9	133	509	69.346	57.090	126.436
7	Banggai Kepulauan	12	144	417	45.414	44.895	90.309
8	Parigi Moutong	23	283	1.356	166.918	160.707	327.625
9	Tojo Una-Una	12	146	518	61.563	58.920	120.483
10	Sigi	15	176	826	96.996	94.328	191.324
11	Banggai Laut	7	66	220	26.389	26.336	52.725
12	Morowali Utara	10	125	443	59.688	48.699	108.387
13	Kota Palu	8	46	1.176	134.790	139.891	274.681
<b>TOTAL</b>		<b>175</b>	<b>2.017</b>	<b>9.574</b>	<b>1.146.963</b>	<b>1.101.429</b>	<b>2.248.392</b>

Ditetapkan di Palu  
 Pada tanggal 13 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 PROVINSI SULAWESI TENGAH,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya:  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 PROVINSI SULAWESI TENGAH

NISBAH

Kepala Dinas Hukum dan SDM

